



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 031/UN7.5.13.2/KS/2022

Nomor : 18.9.51/UN32.5/KS/2022

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18/04/2022) oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. Mardji, M.Kes. :

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur, dan sesuai dengan misi Tridarma Perguruan Tinggi dipandang memiliki kompetensi dan bersedia melakukan kerja sama dalam Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut di atas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PRINSIP DASAR

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan iktikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya masing-masing **PIHAK** yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Kegiatan Akademik dan Penelitian di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk program studi dengan bidang ilmu terkait pada **PARA PIHAK** yaitu,

1. **PIHAK PERTAMA :**
 - a. D4/S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
 - b. D4/S.Tr. Rekayasa Perancangan Mekanik
 - c. D4/S.Tr. Teknik Listrik Industri
 - d. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Kimia Industri
 - e. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
 - f. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Otomasi
2. **PIHAK KEDUA :**
 - a. D3 Teknik Mesin
 - b. D3 Mesin Otomotif
 - c. D3 Teknik Sipil dan Bangunan
 - d. D3 Teknik Elektro
 - e. D3 Teknik Elektronika
 - f. D3 Tata Boga
 - g. D3 Tata Busana
 - h. S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - i. S1 Pendidikan Teknik Otomotif

- j. S1 Teknik Mesin
- k. S1 Teknik Industri
- l. S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- m. S1 Teknik Sipil
- n. S1 Pendidikan Teknik Elektro
- o. S1 Pendidikan Teknik Informatika
- p. S1 Teknik Elektro
- q. S1 Teknik Informatika
- r. S1 Pendidikan Tata Boga
- s. S1 Pendidikan Tata Busana
- t. S2 Pendidikan Kejuruan
- u. S2 Teknik Mesin
- v. S2 Teknik Sipil
- w. S2 Teknik Elektro
- x. S3 Pendidikan Kejuruan

Perjanjian Kerja Sama meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kerja sama dalam pengembangan pendidikan vokasional;
2. Menerima dan memfasilitasi kuliah tamu dan mahasiswa magang;
3. Kolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK bagi para dosen dan mahasiswa.
4. Hilirisasi produk sehingga siap untuk digunakan di masyarakat;
5. Kolaborasi dalam pencarian peluang pendanaan proyek untuk kepentingan bersama;
6. Pengembangan konten mata kuliah dan kurikulum;
7. Kerja sama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan untuk lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara rinci dan terpisah dalam bentuk Nota Kesepakatan, dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerja Sama tersebut.
3. Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu nota kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk saling menjaga kepentingan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan perubahan, apabila dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menuangkan dalam suatu Adendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum di Indonesia.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara konsisten dan bertanggung jawab.


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama. Setelah penandatanganannya masing-masing berkas dari Perjanjian Kerjasama diperuntukkan untuk disimpan sebagai berkas dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Dekan



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 031/UN7.5.13.2/KS/2022

Nomor : 18.4.51/UN32.5/KS/2022

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18/04/2022) oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si

Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. Mardji, M.Kes. :

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur, dan sesuai dengan misi Tridarma Perguruan Tinggi dipandang memiliki kompetensi dan bersedia melakukan kerja sama dalam Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut di atas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PRINSIP DASAR

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan iktikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya masing-masing **PIHAK** yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Kegiatan Akademik dan Penelitian di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk program studi dengan bidang ilmu terkait pada **PARA PIHAK** yaitu,

1. **PIHAK PERTAMA :**
 - a. D4/S.Tr. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
 - b. D4/S.Tr. Rekayasa Perancangan Mekanik
 - c. D4/S.Tr. Teknik Listrik Industri
 - d. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Kimia Industri
 - e. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
 - f. D4/S.Tr. Teknologi Rekayasa Otomasi
2. **PIHAK KEDUA :**
 - a. D3 Teknik Mesin
 - b. D3 Mesin Otomotif
 - c. D3 Teknik Sipil dan Bangunan
 - d. D3 Teknik Elektro
 - e. D3 Teknik Elektronika
 - f. D3 Tata Boga
 - g. D3 Tata Busana
 - h. S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - i. S1 Pendidikan Teknik Otomotif

- j. S1 Teknik Mesin
- k. S1 Teknik Industri
- l. S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- m. S1 Teknik Sipil
- n. S1 Pendidikan Teknik Elektro
- o. S1 Pendidikan Teknik Informatika
- p. S1 Teknik Elektro
- q. S1 Teknik Informatika
- r. S1 Pendidikan Tata Boga
- s. S1 Pendidikan Tata Busana
- t. S2 Pendidikan Kejuruan
- u. S2 Teknik Mesin
- v. S2 Teknik Sipil
- w. S2 Teknik Elektro
- x. S3 Pendidikan Kejuruan

Perjanjian Kerja Sama meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kerja sama dalam pengembangan pendidikan vokasional;
2. Menerima dan memfasilitasi kuliah tamu dan mahasiswa magang;
3. Kolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK bagi para dosen dan mahasiswa.
4. Hilirisasi produk sehingga siap untuk digunakan di masyarakat;
5. Kolaborasi dalam pencarian peluang pendanaan proyek untuk kepentingan bersama;
6. Pengembangan konten mata kuliah dan kurikulum;
7. Kerja sama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan untuk lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara rinci dan terpisah dalam bentuk Nota Kesepakatan, dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerja Sama tersebut.
3. Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu nota kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk saling menjaga kepentingan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan perubahan, apabila dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menuangkan dalam suatu Adendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum di Indonesia.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama. Setelah penandatanganannya masing-masing berkas dari Perjanjian Kerjasama diperuntukkan untuk disimpan sebagai berkas dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
Dekan